

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama/ Penghayat Kepercayaan
2. Foto copy kk dan KTP suami istri
3. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
4. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri
5. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
6. Surat keterangan Belum Pernah Nikah dari Desa/Kelurahan
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disyahkan
8. Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
9. Tambahan bagi TNI/POLRI : Ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI dan Perjanjian Perkawinan
10. Tambahan bagi ASING/CAMPURAN : 1. Perjanjian Perkawinan, 2. Surat Ijin dari Isteri bagi yang berpoligami, 3. Surat Ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami, 4 Surat Ijin dari Perwakilan Negeri Asing yang bersangkutan, 5 Paspor/dokumen Keimigrasian, 6 SKTT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	□				permohonan	5 menit	permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◇			permohonan	5 menit	permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entri data, print draaf akta			◇		draaf kutipan akta	7 menit	Draaf akta	Pengetikan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi pemohon	□				draaf kutipan akta	3 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE				◇	draaf kutipan akta	3 menit	Draaf Kutipan akta	berkas yang sudah ditandatangani elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register	□				kutipan akta, KK	3 menit	Dokumen akta KK	Dokumen akta KK sudah tandatangan elektronik
TOTAL WAKTU							26 menit		

PERSYARATAN PENCATATAN PERKAWINAN

- 1 Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama Penghayat Kepercayaan
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
- 3 Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Desa Kelurahan
- 4 Fotocopy KTP, KK yang dilegalisir Pejabat yang Berwenang
- 5 Pas Photo Berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- 6 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
- 7 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui disyalikan
- 8 Fotocopy Akta Perceraian/Kemahitan jika yang bersangkutan telah pernah kawin

TAMBAHAN BAGI TNI/POLRI

- 1 Ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI
- 2 Perjanjian Perkawinan

TAMBAHAN BAGI ASING-DAN CAMPURAN

- 1 STMD dari Kepolisian
- 2 Surat Ijin dari Istri bagi yang berpoligami
- 3 Surat Ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami
- 4 Surat Ijin dari Perwakilan Negeri Asing yang bersangkutan
- 5 Paspor/dokumen Keimigrasian
- 6 SKTT dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Activate
Go to Setti

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menandatangani register Perkawinan untuk ditandatangani pemohon
6. Menunggu TTE

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

26 Menit

5 menit mengajukan permohonan akta perceraian

5 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

7 menit Melakukan entri data , print draf akta

3 menit Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 menit Mengajukan TTE

3 menit Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id